



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYARIFAH MASITAH ASS, SH
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 92671

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **8.400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/137.25 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2.7 m2/2 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 4500 m2/4500 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **965.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ AMG Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, HONDA HRV HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
5. MOBIL, TOYOTA HILUX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **1.014.800.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	900.150.500
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.279.950.500
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.279.950.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.